

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode kualitatif. Berlandaskan pada buku “*Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches*,” Leavy (2017) menjelaskan bahwa mengumpulkan data melalui metode kualitatif dapat dilakukan dengan mendekati individu atau kelompok agar mengetahui seberapa jauh pemahaman atau pengalaman mereka terhadap isu yang menjadi topik penelitian. Penulis melakukan penelitian melalui wawancara dengan LSM yang menangani *human trafficking* serta Dinas Sosial Tangerang Selatan. Penulis juga melakukan FGD terhadap orang-orang dari desa. Terakhir, penulis melakukan studi literatur, dan studi eksisting.

##### 3.1.1 Wawancara

Wawancara merupakan menggali data atau informasi dengan cara interaksi lisan maupun lisan. Tujuan dari melakukan wawancara supaya bisa masuk kedalam alam sadar narasumber melalui perasaan, pengalaman, pikiran, dan pendapat narasumber. Wawancara dapat dibedakan dari segi formalitasnya; yakni wawancara tidak terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan terstruktur (Suwartono, 2014, hlm 48-49).

## 1) Wawancara kepada Ermelina Singereta



Gambar 3.1 Wawancara dengan Pihak Yayasan Parinama Astha

Penulis melakukan wawancara pertama dengan Ermelina Singereta—biasa dipanggil Erna—dari pihak Yayasan Parinama Astha selaku ketua bidang Advokasi dan Hukum dari JarNas Anti TPPO. Penulis menemui Erna secara langsung ke daerah dekat kediamannya di Jakarta. Erna sudah lama aktif di gerakan sosial dan kerap terlibat dalam kegiatan-kegiatan NGO sejak ia duduk di bangku kuliah. Namun, ia lebih aktif pada isu gerakan Hak Asasi Manusia (HAM). Setelah menyelesaikan kuliahnya, ia memulai karirnya dengan bergabung di LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Jakarta di bagian unit pelayanan hukum. Unit tersebut khusus untuk memberikan penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, anak, serta masyarakat yang memiliki perekonomian rendah.

Erna kemudian keluar dari LBH APIK Jakarta setelah 5 tahun bekerja di sana. Ia lalu melanjutkan bekerja di Kementerian bagian pembangunan masyarakat sebagai tenaga ahli. Setelah bekerja di Kementerian, ia melanjutkan pekerjaannya di lembaga

yang berfokus pada isu-isu yang berhubungan dengan anak seperti prostitusi, pornografi, perdagangan orang untuk tujuan seksual, serta perkawinan anak. Ia berperan sebagai koordinator bidang hukumnya selama 5 tahun. Namun, ia berhenti dari lembaga tersebut dan melanjutkan untuk bekerja di Wahana Visi sebagai *Public Policy Analyst* yaitu bertugas untuk membuat berbagai macam kebijakan, antara lain kebijakan peraturan desa, peraturan daerah, peraturan bupati tentang perlindungan anak.

Kemudian, Erna direkrut bekerja sebagai tenaga ahli di komisi 8 DPR RI, sebab ia sudah memahami isu-isu perempuan dan anak dalam waktu yang terbilang sangat lama. Spesialis Erna sendiri yaitu isu-isu perempuan dan anak. Waktu bekerja di DPR, ia mendapatkan jam kerja yang fleksibel, sehingga bisa membagi waktunya untuk bekerja sebagai ketua Advokasi di Yayasan Parinama Astha. Erna mengatakan jika Sarah (pendiri Yayasan Parinama Astha) telah membuat Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JarNas Anti TPPO) dan Erna yang menangani bidang hukumnya. JarNas Anti TPPO berfokus pada perihal yang berkaitan dengan isu-isu hukum tentang persoalan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Erna sekarang menyokong Parinama Astha serta membantu di bidang hukum JarNas Anti TPPO. Berdasarkan hasil wawancara, bidang Advokasi dari Parinama Astha dibagi menjadi advokasi kebijakan dan advokasi dalam penanganan kasus perdagangan orang. Advokasi kebijakan berperan dalam membuat kampanye untuk mencegah perdagangan orang. Sedangkan Erna sendiri berada di Advokasi yang berperan dalam penanganan kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang yang ada di Indonesia. Berkaitan dengan memberantas persoalan perdagangan orang, Parinama Astha selalu bersinergi dengan tiga Kementerian yaitu KPPA (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing), Kementerian

Sosial untuk lembaga-lembaganya, dan Kementerian Luar Negeri. Maka, jikalau terjadi kasus perdagangan orang di luar negeri, otomatis Advokasi dari Parinama Astha perlu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memberikan informasi bahwa ada kasus di negara A. Terdapat laporan pengaduan terbaru ke Parinama Astha dan Parinama Astha belum membuat laporannya ke Kementerian Luar Negeri karena korbannya berada di Suriah. Pihak Parinama Astha ingin memberikan informasi bahwa ada kasus di Suriah dan meminta kepada duta besar yang ada di sana untuk mendatangi lokasi terjadinya kasus, nanti akan ada sistem birokrasinya.

Advokasi dari Parinama Astha tidak hanya menerima laporan, tetapi juga mendampingi korban sampai ke pengadilan. Erna sendiri pernah mendampingi korban yang berada di Batam. Meskipun prosesnya sempat mengalami kemunduran karena tidak semua orang berani untuk melakukan pertemuan di kala pandemi. Dan karena pandemi juga, korban perdagangan orang yang sudah sampai di daerah tujuan korban langsung dipulangkan ke daerah asalnya. Normalnya sebelum pandemi, korban pasti akan melewati beberapa proses SOP yang dilakukan dengan bekerjasama dengan banyak pihak. Misalkan Posisi korban perdagangan orang sudah berada di lokasi tujuan perdagangan orang yaitu Batam, dari Batam ditangani oleh LSM yang ada di Batam akan segera melakukan koordinasi dengan Komisi Pemantau Migran untuk mengirim korban ke Jakarta agar ditangani oleh LSM yang ada di Jakarta, JarNas Anti TPPO atau lembaga-lembaga lainnya yang fokus pada isu-isu perdagangan orang sebelum korban dipulangkan ke daerah asalnya di Bandung.

Kemudian LSM di Jakarta juga harus berkoordinasi dengan LSM yang ada di Bandung. Namun, sebelum dipulangkan ke

keluarga keluarga korban yang ada di daerah Bandung, korban akan ditindak lanjuti oleh *shelter* milik Kementerian Sosial ataupun di *shelter* dari Kesusteran (milik swasta) selama beberapa puluh hari untuk menjalani proses pemulihan. Ketika proses pemulihan akan ada proses konseling, pembinaan, pelatihan keterampilan kerja, penguatan, dan sebagainya.

Proses konseling dilakukan sebagai upaya dalam pemulihan korban perdagangan orang agar ketika korban dipulangkan ke keluarganya, baik pihak keluarga maupun korban dari perdagangan orang sudah menerima situasi yang dialami korban. Ketika korban *human trafficking* masih berada di *shelter* (rumah aman), keluarga korban akan diberikan pemahaman atau penguatan kepada orang tuanya melalui organisasi yang ada di domisili tempat tinggal asalnya korban bahwa anak-anak tersebut adalah korban perdagangan orang dan mereka membutuhkan dukungan. Hal tersebut merupakan bagian dari proses reintegrasi yaitu pemulangan korban kepada keluarga dan kembali bermasyarakat.

Jika korbannya masih harus sekolah, maka LSM yang menangani korban akan berkoordinasi dengan sekolah dengan memberikan informasi kepada pihak sekolah bahwa anak tersebut pernah mengalami situasi perdagangan orang. Sebab bagaimanapun, anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang masih memiliki hak untuk bersekolah. Setelah korban perdagangan orang sudah kembali tinggal bersama keluarganya, LSM di Bandung masih harus melakukan home visit atau kunjungan dari pemerintah. Jika tidak dipantau akan membuat individu yang pernah mengalami situasi perdagangan orang merasa tidak dipedulikan oleh orang lain. Tidak ada orangtua yang ingin anaknya adalah seorang PSK (Pekerja Seks Komersial). Yang awalnya ke Batam akan bekerja sebagai

pelayan toko, namun ketika sampai di tempat tujuan, mereka dipekerjakan di tempat prostitusi.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Erna, jikalau kasus perdagangan oranya adalah tujuan prostitusi, setelah dua minggu korban perdagangan orang kembali ke keluarganya, mereka pasti akan kembali ke tempat perdagangan orang dan kembali dieksploitasi secara seksual meskipun korban *sex trafficking* sudah diberikan sosialisasi seperti dampak buruk pada kesehatan jika tidak menggunakan pengaman akan terkena HIV atau penyakit menular lainnya serta penyuluhan hukum seperti hak-haknya korban hingga dampak hukum yang akan dialami oleh korban bila terjebak dalam situasi perdagangan orang oleh Yayasan Parinama Astha dengan bekerjasama dengan Kementerian Sosial bagian PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Penyebab korban perdagangan orang menjadi korban lagi karena penolakan keberadaan korban perdagangan orang dari pihak keluarga. Pada saat mereka sudah kembali ke keluarga, dan keluarga tidak menerima, tidak ada penghasilan, maka anak-anak tersebut pasti akan pergi dari rumah untuk mencari uang. Mereka tidak akan diam saja di rumah sementara kebutuhan hidup itu harus tetap dipenuhi. Kehidupan di kampung tidak tidak seperti di kota Jakarta yang mudah untuk mendapatkan pekerjaan.

Mengenai bentuk-bentuk human trafficking yang ada di Indonesia, Ermelina Singereta mengatakan bahwa di Indonesia terdapat human trafficking dalam bentuk perkawinan anak, Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Peraturan hukum mengenai Pekerja Migran Indonesia sendiri sudah disebutkan di dalam Undang-Undang; ada pekerja yang prosedural dan yang non-prosedural. Kalau pekerja migran prosedural, terdapat proses pengurusan dokumen. Dan yang non-prosedural, tidak melalui proses-proses hukum. Dan sejauh ini,

banyak kasus perdagangan orang dalam bentuk pekerja migran non-prosedural. Salah satu daerah yang menghasilkan pekerja migran non-prosedural ada di wilayah NTT. Sedangkan perdagangan orang untuk dieksploitasi organ tubuhnya, belum ada bukti bahwa korban ini diperjual-belikan untuk organ tubuh. Tapi, beberapa tahun yang lalu terdapat suatu kasus di NTT, dimana saat pekerja migran non-prosedural kembali ke Indonesia, organ tubuhnya sudah tidak ada.

Sebagai bagian Advokasi dari Parinama Astha, Ermelina Singereta menjelaskan bahwa pada tahun 2020-2021, penanganan kasus perdagangan orang yang dilakukan Parinama Astha adalah perdagangan orang dalam bentuk pengantin pesanan. Sebab kebanyakan kasus-kasus pengantin pesanan berasal dari lokasi jangkauan Parinama Astha yaitu Pontianak, Kalimantan Barat. Modus perdagangan orang yang paling sering digunakan adalah korban akan diajak menikah dengan janji palsu bahwa korban akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Tetapi, faktanya pada kasus-kasus yang Parinama Astha tangani, setelah dinikahkan, korban akan dieksploitasi secara fisik untuk menjadi pekerja kebun atau melakukan pekerjaan rumah tangga yang diperintahkan oleh keluarga pihak laki-laki.

Penyebab terjadinya perdagangan orang adalah kemiskinan yang disebabkan Pendidikan rendah serta akses pekerjaan yang sulit. Yang mana hal tersebut pada dasarnya menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan pendidikan gratis dan merata di seluruh Indonesia. Meskipun pendidikan gratis yang merata untuk semua rakyat Indonesia sangatlah tidak mungkin, namun di negara-negara maju pendidikannya sudah gratis bahkan sampai ke tingkat Universitas. Oleh sebab itu, Erna serta pihak lain yang berada di bidang yang sama dalam menangani *human trafficking* sering menyebutnya sebagai kemiskinan struktural; kemiskinan

yang dibuat oleh negara. Dan kebanyakan daerah-daerah yang menjadi korban perdagangan orang adalah daerah-daerah yang mengalami kemiskinan struktural sangat luar biasa seperti Kalimantan atau NTT, serta Jawa Barat.

Hanya sedikit kasus *human trafficking* yang terjadi di Jakarta. Sebab daerah Jakarta hanya dijadikan tempat transit sebelum para korban perdagangan orang diberangkatkan ke luar negeri atau menjadi provinsi tujuan para korban untuk dipekerjakan di tempat-tempat prostitusi, seperti di pinggiran rel; tempat-tempat prostitusi yang bisa dilakukan di malam hari saja. Ermelina Singereta sebagai orang yang sudah cukup lama dalam penanganan kasus *human trafficking*, serta bertemu masyarakat-masyarakat, komunitas-komunitas yang ada di luar Jakarta serta di daerah Jakarta itu sendiri, mengatakan untuk tidak memiliki pandangan bahwa kasus perdagangan orang iberada di Jakarta atau kota elit lainnya. Perlu melihat ke daerah Jakarta Utara, sebab di pinggiran lautnya masih banyak terjadi kemiskinan. Contoh lain adalah Jakarta Barat dan Jakarta Timur, di sana masih ada banyak daerah kumuh yang tingkat kemiskinan dan kepadatan penduduknya tinggi sehingga memiliki peluang untuk terjadi perdagangan orang.

Maka dari itu, mereka tidak akan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan kalau misalkan mereka tidak mendapat pendidikan yang tidak merata yang sudah seharusnya menjadi kewajiban Negara untuk memberikan hak untuk mengakses pendidikan yang baik kepada setiap warga negaranya; sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pendidikan orang-orang di kampung sangat minim dan mereka juga tidak memiliki keahlian bekerja. Sedangkan jika ingin bekerja, calon pekerja pasti akan ditanya mengenai kemampuan mereka dalam bidang apa saja dan sudah menjadi standar dari setiap pemberi lapangan

kerja untuk meminta ijazah calon pekerja. Jika ingin bekerja di Alfamart juga memerlukan ijazah SMA. Untuk bekerja di pabrik saja, minimal membutuhkan ijazah SMP. Sedangkan orang-orang di perkampungan tidak ada yang tamat SMP. Meskipun ada yang memiliki ijazah SMP dan SMA atau tamat sekolah, tetapi tetap saja akses pekerjaan di kampung sangatlah minim—hanya ada sedikit pekerjaan—otomatis mereka akan memilih untuk melakukan migrasi dari kampung ke perkotaan.

Karena situasi tersebut, akan ada orang jahat yang memanfaatkan mereka, termasuk memanfaatkan situasi ketidaktahuan dan ketidakberdayaan mereka. Pelaku atau agen perdagangan orang akan merekrut orang-orang di desa dengan memberikan tawaran, “Apakah kamu ingin bekerja di Jakarta?” atau, “Apakah kamu ingin bekerja di Batam dengan gaji yang tinggi?” Tidak akan ada orang di perkampungan yang tidak tergiur dengan tawaran tersebut. Sedangkan untuk di daerah perkampungan, mendapatkan Rp 50.000 saja sangat sulit

Akibat pendidikan rendah ini, mereka langsung menerima mentah-mentah informasi yang sangat terbuka dan tidak disaring dengan baik. Ketika mereka menonton sinetron dari saluran televisi, mereka akan berpikir sinetron di televisi itu terlihat keren, menganggap kehidupan di kota-kota besar seperti apa yang ada di televisi. Pemikiran tersebut berbeda dengan masyarakat perkotaan dan berpendidikan, yang mungkin akan langsung mengerti, berpikir bahwa cerita di sinetron itu tidak realistis atau hanya fiktif belaka karena tidak sesuai dengan fakta. Hal-hal yang seperti itu yang tidak dikoreksi oleh pemerintah dan negara bagaimana menyajikan sebuah informasi cerita yang sesuai realita kehidupan masyarakat kota.

Ketika Ermelina Singereta saat pergi ke perkampungan di NTT, masyarakat di sana benar-benar menunggu sinetron yang

mereka suka dan mengagumi penampilan pemain sinetronnya. Ia sampai memberitahu kepada masyarakat tersebut jika hal yang seperti itu hanya cerita rekayasa. Namun, masih saja ada masyarakat perkampungan menganggap sinetron adalah cerita sungguhan sampai ada yang membenci pemeran-pemerannya karena mereka tidak bisa membedakan mana kisah nyata dan mana kisah fiksi. Pada kasus-kasus perdagangan orang, akibatnya mereka akan langsung menerima informasi begitu saja tanpa mereka saring dan mencoba meniru gaya hidup perkotaan yang menurut Erna sendiri hal tersebut adalah fatamorgana. Sebab menurut pengalaman Erna setiap kali ia ke *mall* Plaza Indonesia, SMS (Summarecon Mall Serpong) atau *mall* Alam Sutera, tidak ada orang yang berpenampilan seperti yang ada di sinetron Indonesia.

Berdasarkan kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Ermelina Singereta, usia yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang yaitu minimal 14 tahun. Namun, jarang ada korban yang berusia 13 tahun kebawah. Kalau bayi lebih cenderung menjadi korban perdagangan orang untuk dijadikan anak angkat dan sekarang sudah banyak informasi jual-beli anak kecil di internet. Ia kemudian menjelaskan bahwa dalam penanganan kasus perdagangan orang, selama ini ia belum pernah menemukan bukti yang menunjukkan jika ada anak usia satu bulan yang dieksploitasi dan dibawa ke tempat lampu merah.

Berkaitan dengan usia berapa saja kasus perdagangan orang yang ditangani oleh Ermelina Singereta, condong mengarah ke usia 13 tahun. Sebab anak-anak dari kampung yang berusia 13 tahun sendiri sudah mengenal aktivitas seksual. Tidak ada batasan usia korban. Ada korban berusia 25-27 hingga 40-45 tahun yang diperdagangkan untuk tujuan prostitusi. Hal tersebut juga tergantung pangsa pasar dunia prostitusi. Kalau misalnya di kota-

kota besar seperti Surabaya, Batam, dan Jakarta marketnya pasti adalah kelas pebisnis dan pemakainya merupakan orang-orang elit, pebisnis, kelompok orang yang berpendidikan, hingga orang yang memiliki uang yang cukup banyak, secara otomatis pelaku perdagangan orang memilih korban anak-anak remaja yang memiliki bentuk tubuh yang masih segar. Erna lalu menceritakan ketika mengunjungi tempat-tempat prostitusi, di dalamnya bisa terlihat dengan jelas. Tidak semua tempat-tempat klasik sulit diakses, ada juga yang terbuka dan bisa dikunjungi orang umum, tetapi di hall tertentu.

Jika korban perdagangan orang sudah berusia di atas 30 tahun yaitu usia 45-an, menurut sistemnya akan dikirimkan ke Papua atau ke area perkebunan di daerah Kalimantan. Dengan adanya kasus-kasus seperti itu, dapat diketahui bahwa market yang ada di kota-kota besar merupakan anak-anak mudanya. Kalau sudah tidak laku akan dikirimkan ke daerah terpencil. Dan mereka semua akan dipajang, sehingga pengunjung yang mendatangi lokasi prostitusi secara langsung dapat melihat-lihat sebelum membeli dan melakukan hubungan seksual dengan korban.

Erna menegaskan bahwa siapapun itu, jenis kelaminnya, budaya, agama yang dianut memiliki peluang untuk menjadi korban perdagangan orang. Tapi, sejauh pengetahuan Erna, perempuan dan anak-anak yang paling banyak menjadi korban. 'Anak-anak' dalam artian, tidak hanya anak perempuan yang bisa menjadi korban perdagangan orang, anak laki-laki juga bisa menjadi korban. Penampilan anak-anak atau korban perdagangan orang pendatang baru dengan anak-anak yang sudah lama bekerja sebagai prostitusi akan berbeda jauh. Anak-anak pendatang baru biasanya mereka masih memakai pakaian yang sopan dan sederhana. Misalnya menggunakan celana *jeans*, sepatu teplek,

kaos dengan riasan yang sederhana. Erna pernah bertanya kepada Maminya (sebutan untuk penjual anak-anak tujuan prostitusi) mengapa anak tersebut terlihat berbeda. Dan mami tersebut menjelaskan bahwa anak itu belum ada pelanggan atau baru memiliki satu pelanggan. Namun, korban prostitusi yang sudah memiliki banyak pelanggan, pasti akan menggunakan *high heels*, rok pendek, baju yang terbuka seperti *tanktop*, dan riasannya sangat cantik.

Perihal tempat prostitusi, ada korban yang tidak difasilitasi oleh Mami-Maminya dan ada korban yang difasilitasi dengan seperti kostum yang mereka pakai dengan syarat gaji mereka harus dipotong. Membeli barang-barang kebutuhan untuk mempercantik penampilan juga membutuhkan uang. Apalagi jika harga barangnya mahal dan bermerek akan semakin banyak uang yang dibutuhkan. Tapi, setelah korban keluar dari situasi prostitusi, hutang yang digunakan untuk membeli lipstik, bedak, biaya perawatan kuku, serta membeli pemutih kulit akan ditagih. Akhirnya perihal tersebut disebut sebagai ‘Jeratan Hutang.’ Selain korban memberikan uang kepada keluarga, jeratan hutang lainnya adalah berkaitan dengan biaya hidup korban selama berada di tempat prostitusi.

Akan sulit untuk keluar dari tempat prostitusi dengan adanya ‘Jeratan Hutang.’ Jika Hanya korban yang sangat nekat yang dapat keluar dari tempat seperti itu. Erna pernah menangani kasus tentang korban yang nekat kabur dari tempat prostitusi dalam keadaan memakai baju yang sangat minim, namun akhirnya korban dilaporkan ke kepolisian sebagai penipuan oleh pihak *club* (tempat korban bekerja). Orang-orang juga terkejut ketika ada anak yang bisa melarikan diri dari tempat prostitusi. Sebab penjaga di *club* sedang lengah.

Tujuan atau tempat transit perdagangan orang adalah kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Batam. Lokasi yang sering menjadi tujuan perdagangan orang serta banyak menjadi tempat prostitusi adalah Jakarta Barat. Sekarang, lokasi yang paling banyak menjadi lokasi tujuan perdagangan orang adalah tempat-tempat pariwisata seperti Bali. Pemilik tempat prostitusi akan meminta permohonan izin ke Kementerian Pariwisata, menggunakan izin Pariwisata atau berkaitan dengan pembuatan kafe dan restoran. Perizinan diskotik-diskotik juga menggunakan izin 'pariwisata' ke Dinas Pariwisata daerah masing-masing.

Contoh tempat prostitusi berkedok tempat pariwisata adalah "Sail Komodo," berkaitan dengan promosi pariwisata di Labuan Bajo, Komodo. Ermelina Singereta pernah mendapatkan undangan dari Kementerian Pariwisata, kemudian ketika ia berbincang-bincang dengan orang dari Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata DKI Jakarta, pihak mereka menyampaikan kepada Erna jika mereka terkejut ketika banyak anak-anak yang bukan berasal dari NTT. Ia kemudian mengatakan bahwa sudah terdapat kecurigaan jika di daerah pariwisata manapun pasti terdapat prostitusi dan perihal tersebut telah menjadi rahasia umum.

Berdasarkan pengalaman Erna ketika bekerja di LBH ketika diminta Kementerian Sosial atau komunitas-komunitas korban yang terkena penjarangan satpol PP agar datang tempat prostitusi yang berada di pinggiran-pinggiran untuk membebaskan korban serta memberikan bantuan hukum, wanita tunasusila jika dilihat pada malam hari akan terlihat sangat cantik sebab mereka berada dibawah cahaya. Tapi, ketika bertemu wanita tunasusila pada siang hari di kos-kosannya, wanita tunasusila akan terlihat buluk. Ia menambahkan informasi jika di Jakarta sudah banyak tempat prostitusi yang menggunakan tenda darurat yang sangat besar.

Sebaiknya tidak berpikiran buruk tentang orang-orang yang bekerja di tempat prostitusi karena mereka bekerja di tempat prostitusi juga atas dasar tidak memiliki kemampuan lain selain kemampuan tersebut.

Berkaitan dengan persoalan perdagangan orang, menurut Erna semua pihak termasuk Negara perlu diubah perilakunya dan diatasi secara bersama guna mengantisipasi atau meminimalisir kejahatan, hingga menyebabkan seseorang menjadi korban perdagangan orang. Tidak hanya calon korban atau orangtua dari calon korban. Walaupun negara telah membuat Undang-Undang, namun hal tersebut masih belum maksimal. Undang-Undang tidak akan menjadi patokan sebuah keberhasilan, sebab Undang-Undang hingga penegakan hukum bagi pelaku perdagangan orang hanya memberikan perlindungan. Definisi dari keberhasilan memberantas human trafficking adalah ketika pada saat kasusnya semakin menurun, kesadaran masyarakatnya akan meningkat. Dengan kesadaran masyarakat meningkat, otomatis sedikit orang yang akan bekerja di tempat-tempat prostitusi, dan akan ada sedikit orang yang berkeinginan untuk mengeksploitasi seseorang demi kepentingan pribadi.

Yang terpenting adalah tokoh agama atau tokoh masyarakat. Tokoh agama perlu memberikan kesadaran di daerah-daerah tertentu yang menjadi sumber korban perdagangan orang misalnya Jawa Barat melalui pengajian dengan memberikan penyuluhan supaya masyarakat menyadari apabila disekitar mereka terdapat persoalan perdagangan orang. Selain itu, para Pastor atau Pendeta yang ada di daerah NTT juga dapat memberikan kotbah-kotbah di gereja dengan pesan yang disampaikan jika ada yang datang ke kita untuk bekerja ke luar kota, tolong didiskusikan dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama terlebih dahulu guna memastikan apakah agen yang

memberikan tawaran kerja tersebut merupakan pekerjaan yang legal atau merupakan modus perdagangan orang.

Menurut Ermelina Singereta, tokoh agama umumnya merupakan orang-orang yang berpendidikan dibandingkan masyarakat di desa atau perkampungan. Masyarakat mungkin hanya tamat SD, namun tokoh agama tentunya berpendidikan S1, bahkan ada yang sampai S2. Maka dari itu, para tokoh sudah pasti tahu bahwa perihal ini adalah sebuah modus kejahatan perdagangan orang atau bukan. Selain tokoh agama yaitu tokoh masyarakat; orang-orang yang berpengaruh di masyarakat, seperti RT, RW, kepala desa, dan lurah. Tokoh masyarakat dapat memberikan penyuluhan mengenai perdagangan orang melalui kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Ibu-ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) mungkin hanya mengetahui seputar Posyandu, sementara mereka tidak akan paham mengenai masalah perdagangan orang.

Pelaku perdagangan orang melancarkan kejahatannya melalui sindikat alias berjejaring. Akan ada orang yang datang ke kampung untuk merekrut orang-orang dari kampung. Ketika teknologi belum secanggih zaman sekarang, dahulu orang-orang dari kampung akan diantar langsung oleh agen yang merekrut untuk pergi ke perkotaan. Lalu dari perkotaan akan diantar ke luar pulau, baru sampai ke tempat tujuan atau tempat penampungan korban perdagangan orang. Selanjutnya, dari tempat penampungan, para korban akan ditransfer ke tempat-tempat mereka akan dieksploitasi. Sekarang dengan kecanggihan teknologi, pelaku hanya perlu mengarahkan korban menggunakan aplikasi chat kemudian memerintahkan para korban untuk berangkat ke Bali dengan membeli tiket sendiri. Anak-anak zaman sekarang sudah paham teknologi. Mereka juga pandai dalam membaca arah mana yang harus mereka tuju. Para

korban perdagangan orang juga diminta oleh pelaku untuk tidak membawa barang banyak dan hanya diperbolehkan membawa tas kecil yang bisa dibawa ke dalam tempat duduk di pesawat. Sebab jika sudah sampai tempat tujuan, mereka baru membeli barang keperluan.

Namun, yang menjadi mirisnya, perdagangan orang juga melibatkan orang-orang di bandara untuk meloloskan korban supaya bisa berangkat keluar kota. Dan petugas di bandara yang terlibat akan mendapatkan uang dari pelaku perdagangan orang. Seharusnya petugas di bandara itu mencurigai orang yang masih baru menjadi korban perdagangan orang karena masih terlihat culun. KTP serta identitas korban juga dipalsukan oleh pelaku. Dapat diamati dari wajah aslinya yang terlihat berbeda dan tidak sesuai dengan usia di KTP. Misalnya usia asli korban perdagangan orang adalah usia 17 atau 18 tahun, namun di KTP dituliskan 25 tahun.

Ermelina Singereta pernah menangani satu kasus, para korban perdagangan orang asal NTT berangkat sendiri dari bandara yang ada di Kupang dan sampai di Surabaya hanya untuk transit, namun sebelum korban berangkat ke tempat tujuan perdagangan orang yaitu Batam, ada keluarga korban yang melapor ke JarNas Anti TPPO dan menjelaskan perihal kasusnya. JarNas Anti TPPO kemudian akan menghubungi pihak-pihak yang menangani kasus human trafficking yang ada di Surabaya yaitu SCC (Surabaya Convention Center) serta kesusteran di Surabaya.

Pelaku bekerja secara sindikat yang koordinasinya sekarang melalui telepon genggam, sehingga memudahkan pelaku dalam melancarkan aksi kejahatan. Maka, pekerja-pekerja seperti Ermelina Singereta dan lain sebagainya, seharusnya juga bersindikat; berjejaring; bekerja sama. Seperti contoh kasus yang

sudah disebutkan tadi, setelah mendapatkan informasi dari Kupang, langsung dihentikan di Surabaya. Hanya saja, menurut pendapat Erna akan melelahkan jika harus terus bekerja seperti itu. Pekerja sosial dalam menangani perdagangan orang masih terbatas, sehingga diharapkan adanya pembuatan sistem mekanisme yang baik dan benar untuk meminimalisir ataupun mengakhiri terjadinya persoalan perdagangan orang

Lembaga-lembaga yang menangani *human trafficking* yaitu Parinama Astha, JarNas Anti TPPO, Migrant Care, Kabar Bumi, Serikat Buruh Migran Indonesia, Yayasan Embun Pelangi, dan masih banyak lagi. Lembaga dari pemerintah, terdapat gugus tugas anti perdagangan orang yang terdiri dari Kementerian KPPA sebagai ketua hariannya, Kementerian Sosial, Kementerian PMK, Kementerian Desa, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan, Mabes Polri (Markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia), Kejaksaan, Mahkamah Agung, terdapat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta berbagai macam kementerian lain yang berkaitan dengan fungsi dan tugas untuk menangani persoalan *human trafficking*, dalam kata lain, tidak hanya menangani kasus-kasusnya.

Namun, gugus tugas perdagangan orang yang berada di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten, semuanya tidak ada yang berfungsi. Hal tersebut dinamakan sebagai ego sektoral. Ego sektoral akan timbul ketika ada kasus perdagangan orang dan mereka akan saling menyatakan bahwa kasus tersebut seharusnya menjadi ranah Kementerian A atau Kementerian B. Dengan adanya ego sentris dari kementerian serta lembaga, mengakibatkan tidak ada penyelesaian dengan baik dan maksimal sehingga jaringan tidak berhasil.

Jika ada masyarakat yang mencurigai adanya tindak pidana perdagangan orang, mereka bisa langsung melapor ke kantor

polisi. Sebab kantor polisi sudah berada sampai di tingkat kecamatan, yaitu Polsek (Kepolisian Republik Indonesia Sektor). Sedangkan Yayasan Parinama Astha, JarNas Anti TPPO, SCC, Yayasan Embun Pelangi, serta Kabar Bumi dan LSM lainnya, mereka mereka hanya berada di beberapa pusat saja, seperti di Surabaya, Batam, Wonosobo, dan Bandung. Tetapi, mereka tidak sampai di tingkat kecamatan. Yang berada di tingkat kecamatan adalah milik negara yaitu Mabes Polri, PosPol (Pos Polisi) yang berada di tingkat lebih rendah dari Polsek (Kepolisian Sektor) yang lokasinya ada di Kecamatan seluruh Indonesia, Polda (Kepolisian Republik Indonesia Daerah), Polres (Kepolisian Republik Indonesia Resor) yang berada di kabupaten-kabupaten, hingga Pos Polisi.

Dan yang menjadi permasalahannya sekarang adalah ‘Apakah masyarakat sadar dengan persoalan seperti itu?’ Atau, ‘Apakah polisi menyadari jika terjadi suatu kasus bahwa kasus tersebut adalah kasus trafficking yang harus dibawa pada proses-proses A, B, C, dan D, hingga proses hukum.’ Erna mengatakan bahwa mungkin kalau kepolisian Jakarta atau kepolisian yang berada di kota besar sudah langsung mengenali bahwa masalah yang sedang mereka tangani adalah kasus perdagangan orang. Sedangkan kepolisian di daerah tertinggal seperti di NTT belum paham dengan kasus seperti itu.

Kepolisian di daerah tertinggal juga masih menggunakan kitab Undang-Undang hukum pidana dan ada juga yang belum tahu Undang-Undang apa yang harus dipakai jika terjadi suatu kasus perdagangan orang sehingga harus mengirim Undang-Undangnya ke pihak kepolisian melalui soft file. Apabila kurangnya sosialisasi terhadap kepolisian di daerah desa atau tidak adanya informasi yang diperbarui dari aparat penegak hukum, membuat penanganan kasus perdagangan orang jadi

terbatas. Mungkin ketika di sekolah kepolisian, mereka hanya mendapatkan pendidikan secara umum, tidak sampai aturan-aturan khusus yang membahas tentang perdagangan orang

Korban perdagangan orang juga memiliki hak untuk tidak melaporkan apa yang mereka alami ke polisi. Dan di dalam proses hukum, ada yang namanya laporan serta pengaduan. Pengaduan dapat dicabut kembali, sedangkan laporan tidak. Kasus-kasus perdagangan orang merupakan tindak pidana murni. Jika ada kasus perdagangan orang dengan ditemukannya pelaku, maka tanpa ada pengaduan dari korban atau dari masyarakat, polisi punya kewajiban untuk segera melakukan penyelidikan; memproses kasus.

Namun, masih banyak kasus yang tidak diproses meskipun kasus telah dilaporkan oleh masyarakat. Alasannya karena bukti yang tidak memenuhi unsur perdagangan orang. Erna juga sering sekali berdebat dengan pihak kepolisian. Menurutnya jika kasus tersebut sudah masuk ke dalam kasus perdagangan orang, tapi menurut kepolisian hal itu bukanlah kasus perdagangan orang. Sebab perdagangan orang harus memenuhi 3 unsur; proses, cara, dan tujuan. Banyak pada kasus-kasus perdagangan orang jenis pengantin pesanan, terdapat proses dan cara yang dilakukan secara ilegal, namun tujuan untuk dieksploitasinya belum tercapai karena korban perdagangan orang sudah dicegat sebelum korban berangkat ke luar negeri. Walaupun terdapat unsur proses perekrutan dengan cara memanipulasi dokumen-dokumen korban seperti KTP, kartu keluarga yang dipalsukan, misalkan anak dari bapak A diubah menjadi anaknya bapak B, anak dari ibu A berubah menjadi ibu B. Kalau ada pemalsuan dokumen seharusnya tujuannya untuk dieksploitasi karena pemalsuan dokumen menjadi sebuah indikator bahwa anak tersebut sudah ditipu atau dibohongi oleh pelaku perdagangan orang untuk

dimanfaatkan lalu dieksploitasi. Oleh sebab itu, banyak korban pada kasus perdagangan orang malas untuk melakukan proses laporan sebuah kasus.

Kasus perdagangan orang dilaporkan dan tidak dilaporkan, akan sama saja hasilnya. Kasus perdagangan orang baru bisa naik kalau misalnya ada liputan media, kampanye dari berbagai macam lembaga atau perlu menunggu ada kasus-kasus besar, serta kasus yang viral di media baru mereka akan berproses. Jadi, awal dari hambatan dalam penanganan kasus perdagangan orang berasal dari kepolisian karena mereka tidak bisa diajak kerjasama. Apalagi pada kasus perdagangan orang untuk tujuan prostitusi, banyak yang penyelesaian tidak secara hukum. Dikarenakan pada saat korban perdagangan orang dikembalikan kepada keluarga dan pihak kepolisian akan mengatakan bahwa korbannya sendiri bersedia untuk bekerja di tempat prostitusi. Lalu, korban akan dipulangkan begitu saja tanpa ada penanganan kasus lebih dalam.

Sebelum sesi wawancara berakhir, Ermelina Singereta menceritakan kembali kasus yang pernah ditanganinya. Korban yang kabur dari sana berkata bahwa korban sedih karena teman-teman korban percaya dengan modus-modus yang diberikan oleh pelaku seperti bisa mendapatkan kehidupan yang baik dan membeli rumah ataupun mobil.

## **2) Wawancara kepada Hadiana**

Wawancara kedua dilakukan bersama pihak dari Dinas Sosial kota Tangerang Selatan yaitu Hadiana. Wawancara dilakukan dengan mengunjungi lokasi Dinas Sosial Tangerang Selatan secara langsung pada 22 Februari 2022. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui perihal *human trafficking* yang ditangani oleh Dinas Sosial Tangerang Selatan serta untuk mengetahui perbedaan dari prostitusi dan eksploitasi seksual dalam *human trafficking*.

Hadiana menjelaskan belum lama ini Dinas Sosial Tangerang selatan menangani kasus *human trafficking* dengan total 11 korban yang dieksploitasi secara seksual dan mereka masih di bawah umur. Rata-rata korban *trafficking* memiliki pendidikan yang rendah serta mengalami perekonomian yang sulit. Juga, ada korban yang pada awalnya adalah *broken home*—korban dari orangtua yang sudah bercerai. Menurut Hadiana Persoalan *human trafficking* sulit disentuh karena pelaku melakukan transaksi melalui aplikasi, namun ketika ingin ditelusuri aplikasi tersebut akan hilang.

Tetapi, setelah Satpol PP bergerak menegakkan hukum serta perda untuk menjaring mereka misalkan ke Dinas Sosial, akan dilakukan acara penyerahan dengan proses tanda tangan untuk menyerahkan korban *trafficking*. Setelah itu, Dinas Sosial akan melanjutkan untuk merehabilitasi sosial korban *trafficking*, memfungsikan kembali fungsi sosialnya melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya memotifasi dan inovasi. Seperti kebimbangan sosial, mental, dan rohani. Korban *trafficking* juga akan mendapatkan pelatihan-pelatihan. Pelatihan yang disajikan adalah pelatihan tata boga, tata rias, dan pelatihan menjahit. Setelah mendapatkan rehabilitasi selama kurang lebih 10 hari, korban akan dikembalikan ke pihak keluarga.

Untuk merehabilitasi korban, pihak Dina Sosial bekerja sama dengan Balai Rehabilitasi Sosial milik Kementerian Sosial yang ada di Cipayung, Jakarta. Dinas Sosial akan melakukan *home visit* serta pendekatan persuasi kepada korban yang sudah mendapatkan rehabilitasi dan dikembalikan ke keluarga mereka untuk mengajak anak mereka yang menjadi korban mengikuti kegiatan pembelajaran. Misalnya, jika korban adalah lulusan SD, maka pendidikan yang diberikan adalah paket B, setara SMP.

Dinas Sosial Tangerang Selatan juga bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Transmigrasi kota Tangerang Selatan untuk mencari solusi agar korban *trafficking* bisa bekerja dengan layak dan bermartabat. Namun, jika Dinas Sosial sudah menawarkan ke keluarga sebanyak 3 kali agar korban mendapatkan pendidikan serta pekerjaan yang layak, dan pihak keluarga menolak, maka Dinas Sosial akan membiarkan hal tersebut, hanya saja data-data korban akan tetap disimpan. Sebab ada kemungkinan korban akan kembali terjun kedalam situasi *trafficking*.

Menurut Hadiana *human trafficking* yang dieksploitasi secara seksual dengan prostitusi itu hampir sama dari bentuk modus dengan iming-iming gaji tinggi dan penyebab terjadinya *trafficking*. Hanya saja, yang membedakan adalah di dalam prostitusi tidak ada paksaan, tidak ada tempat penampungan, bebas berkomunikasi dengan keluarga ataupun orang dari pihak luar, korban juga mendapatkan gaji. Sedangkan pada *human trafficking* terdapat paksaan kalau tidak, korban akan mendapatkan kekerasan, perbudakan seumur hidup, tidak mendapatkan bayaran dari pelaku, korban tidak bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga dan alat-alat komunikasinya diputus.



Gambar 3.2 Wawancara dengan Hadiana

### 3.1.2 FGD

Selanjutnya penulis melakukan penelitian melalui FGD atau *focus group discussion* bersama 6 orang (3 orang perempuan dan 3 orang laki-laki) dengan rentanusia 15-24 tahun yang tinggal di kampung Cicayur, Pagedangan. Penulis melakukan FGD untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat di kampung mengetahui persoalan *human trafficking* serta apa keinginan terbesar masyarakat perkampungan sehingga bisa terjerumus oleh rayuan pelaku *human trafficking* dalam menjerat korbannya.



Gambar 3.3 *Forum Group Discussion*

Sebagai pembuka, penulis menanyakan apakah para responden sudah mengetahui tentang perdagangan manusia dan jawabannya empat responden sudah tahu persoalan *human trafficking*, tetapi mereka hanya pernah mendengar tentang manusia yang diperdagangkan untuk tujuan prostitusi dan perdagangan organ tubuh manusia. Dua orang responden sama sekali belum mengetahui tentang *human trafficking*, termasuk belum pernah mendengar kasusnya.

Jika ada orang atau agen yang datang ke tempat tinggal mereka dan menawarkan, “Kalian ingin bekerja di Jakarta atau ke luar negeri tidak? Nanti kalau kalian akan mendapatkan gaji 12 juta sebulan dan kalau ada lembur sekitar 5 juta,” dua orang responden mengatakan tergantung pekerjaannya apa dan mempertimbangkan jenis pekerjaannya terlebih dulu. Dua orang responden memilih langsung menolak pekerjaannya. Satu orang responden menyatakan jika akan langsung menerima tawaran tersebut tanpa dipikirkan terlebih. Satu orang responden akan menanyakan kepada orang yang sedang merekrutnya tentang pekerjaan yang dilakukan seperti apa. Para responden memberikan pendapat bahwa mereka tidak akan mecurigai tawaran pekerjaannya dengan gaji tinggi. Meskipun kemungkinan terburuknya nanti organ mereka akan dijual atau dipekerjakan sebagai budak seks. Ada dua responden yang memberikan pendapat jikapun mereka menerima tawaran pekerjaan tersebut, lalu sudah dikirim keluar kota atau keluar negeri, namun ternyata setelah sampai ke tempat kerja, mereka mendapatkan kekerasan atau pekerjaannya tidak sesuai dengan perjanjian awal, mereka akan melarikan diri dari tempat kerja tersebut kemudian melapor ke lembaga atau kepolisian yang berada di sekitar tempat kerja mereka.

Pertanyaan selanjutnya, misalkan jika para responden akhirnya menerima tawaran tersebut, apa alasan mereka menerima tawarannya. Jawaban dari mereka cukup beragam dan setiap responden memiliki motivasi untuk menerima pekerjaan yang berbeda; ingin mendapatkan uang dari gaji tersebut guna membeli kebutuhan pribadi seperti barang-barang yang belum

bisa mereka miliki karena keterbatasan perekonomian keluarga; ingin mengubah perekonomian keluarga; ingin mendapatkan gaji tinggi untuk membuat modal usaha pribadinya; keinginan dalam membahagikan orang tua karena sebagai anak sudah memiliki pekerjaan dengan gaji tinggi dan nanti uangnya akan digunakan untuk membiayai usaha orang tuanya; hanya ingin memiliki pengalaman kerja, namun belum mengetahui untuk digunakan apa saja uang dari hasil kerjanya: serta ada yang ingin bekerja supaya bisa membeli barang-barang mahal yang bermerek.

Pertanyaan terakhir, jika diadakan kampanye atau sosialisasi di tempat tinggal responden, apa yang ingin mereka dapatkan setelah mengikuti kegiatan tersebut. Empat orang responden menyatakan jika mereka menginginkan kaos, topi dan gantungan kunci karena barang-barang seperti itu dapat dipakai berulang kali karena ketika mereka memakai barang tersebut dan ada orang lain yang bertanya, responden bisa menjawab bahwa responden telah mengikuti kampanye sosial di acara A serta bisa sekaligus mempromosikan kampanye. Dua orang responden memilih botol minum atau kenang-kenangan lain yang bisa disimpan lama.

### **3.1.3 Profile Yayasan Parinama Astha**

#### **3.1.3.1 Tentang Yayasan Parinama Astha**



Gambar 3.4 Logo Parinama Astha  
(<http://parinama-astha.com/wp-content/uploads/jupiterx/images/Parinama-8b38574.png>)

Yayasan Parinama Astha merupakan organisasi non-profit yang didirikan oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau yang lebih dikenal sebagai Sara. Ia mendapatkan panggilan untuk

bergabung dalam memerangin *human trafficking* pada tahun 2009 setelah menghadiri konferensi di London dan melakukan penelitian, serta setelah magang di Visayan Forum Foundation di Filipina. Ia juga melihat langsung seperti apa Maiti Nepal itu (Yayasan dari Miss Anuradha Koirala, penerima CNN Hero of the Year 2010). Dan pada tahun 2012, ia mendirikan Yayasan Parinama Astha (ParTha) dengan harapan bahwa ParTha akan maju paling depan dalam memberantas perbudakan modern (*human trafficking*) di Indonesia (informasi lebih lanjut: <http://parinama-astha.com/>).

Pada tahun 2018, ParTha memfasilitasi pertemuan nasional untuk membentuk jaringan nasional yang akan berkoordinasi dalam pencegahan *human trafficking*. Dengan hasil yang dicapai adalah pembentukan sebuah sekretariat jaringan bernama Jaringan Nasional Anti TPPO (#JarNasAntiTPPO).

Berasarkan hasil diskusi yang dilakukan oleh penulis melalui platform G-Mail dengan Lestari Maharani yang dipercaya dalam meng-handle media sosial Instagram Yayasan Parinama Astha, bahwa Media Sosial ParTha sangat aktif dalam penyebaran konten seperti informasi sebagai bentuk pencegahan agar tidak ada sahabat ParTha (audiens Yayasan Parinama Astha) yang terjerat dan menjadi korban perdagangan manusia.

Media sosial juga menjadi wadah bagi ParTha untuk berkomunikasi dengan para audiensnya maupun non-audiens (orang-orang yang tidak mengikuti akun sosial media mereka), agar baik yang sedang dan bahkan mengalami kekerasan seksual atau perdagangan manusia, dapat melapor ke ParTha. ParTha akan memberikan pendampingan kepada para korban melalui Re-Integrasi (Perlindungan, Pemulihan, Pemberdayaan, Pemulangan).

ParTha dapat menerima laporan dari korban kekerasan seksual melalui DM Instagram dan ada juga seorang teman korban/keluarga korban yang melapor ke ParTha untuk meminta

bantuan. Semua laporan kasus yang masuk baik melalui media sosial maupun dari JarNas Anti TPPO, akan ditindak lanjuti oleh tim Advokasi di ParTha. Korban *human trafficking* juga dapat melapor ke 129 *Call Center* SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. No *Call Center* 129 yang mana sudah dinformasikan di media sosial ParTha agar para korban tidak kebingungan harus melapor kemana. Di media sosial, ParTha pun menghimbau jika masyarakat ada yang melihat atau mencurigai adanya tindak pidana *human trafficking* agar tidak merasa takut dan segera melaporkan kecurigaan tersebut.

Dalam kegiatan mengedukasi masyarakat, ParTha sangat aktif seperti membuat webinar dengan rekan-rekan NGO lainnya, webinar di kampus-kampus, membuat kampanye saat 16 HKTP dari tanggal 25 Nov-10 Des 2021. Pada 11 Januari 2022 bulan lalu, ParTha juga membuat kampanye "*Awareness Day of Human Trafficking*." Meskipun kampanye tersebut dilakukan di USA, tetapi ParTha ikut mensosialisasikan guna memberikan *awareness* dan edukasi kepada masyarakat.

### **3.1.3.2 Visi Misi**

Visi dari Parimana Astha yaitu karena nama ParinamaAstha berasal dari bahasa Sansekerta yang memiliki arti "*Transformation into Hope*" atau dalam bahasa indonesianya adalah "Perubahan menjadi Harapan," maka ParTha percaya jika setiap korban yang berhasil diselamatkan ataupun lolos dari *humantrafficking*, jika diberikan waktu yang cukup, tempat yang aman dan nyaman serta kasih sayang yang dibutuhkan untuk penyembuhan, maka ia pun suatu saat dapat menjadi harapan dan inspirasi bagi orang lain di lingkungannya; terutama bagi mereka yang masih terjebak dalam kejahatan *human trafficking*. Sedangkan untuk misi dari Partha, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum akan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
2. Memastikan adanya jaringan perlawanan nasional yang kuat dan komunikatif.
3. Memberikan pendampingan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi korban TPPO.

### **3.1.3.3 Fokus Yayasan Parinama Astha**

ParTha berfokus dalam melawan tindak pidana *human trafficking* dan umumnya dibagi menjadi 4 kategori, antara lain:

#### **1. Prevention (*Awareness Raising and Partnership*).**

Unsur penting dalam memerangi *human trafficking* adalah pencegahan. Hal yang dilakukan adalah dengan menyebarkan isu perihal *human trafficking* untuk meningkatkan awareness melalui *roadshow* ke kampus dan sekolah.

Selanjutnya adalah menjalin *partnership* dengan organisasi lain yang juga menangani *human trafficking*, tujuannya untuk memperluas koneksi dalam menyebarkan *awareness* untuk mencegah lahirnya calon korban perdagangan orang atau membantu korban mendapatkan keadilan dengan menuntut pelaku.

#### **2. Interception (*field outreach and rescue*)**

Menjangkau orang-orang supaya berhati-hati sebab tidak ada yang pernah tahu kapan dan dimana *human trafficking* bisa terjadi sertasiapa pelaku tindak pidana.

ParTha juga menyarankan setiap individu untuk melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang dan memastikan bahwa laporan tersebut ditindaklanjuti.

### 3. Prosecution (court-case handling)


Selanjutnya adalah tahap penyembuhan. Jika sudah diketahui siapa pelakunya, maka bisa dilakukan pengumpulan bukti-bukti untuk dibawa ke hukum. Pada tahap ini, *partnership* dengan pengacara adalah hal yang penting.

### 4. Re-integration (rehabilitation, training, employment)

Tahap yang terakhir adalah menyembuhkan korban baik secara fisik, mental maupun emosional. Korban juga membutuhkan konseling, persahabatan, bimbingan, dorongan.

#### 3.1.3.4 Struktur Organisasi

Yayasan Parinama Astha diketuai oleh Rahayu Saraswati D.Djohadikusumo. Wakil ketua Yayasan adalah Yohana Marta Hadi Irawan dan Maria Lucky. Novita sebagai sekretaris. Berikut merupakan bagan struktur Yayasan Parinama Astha.



Gambar 3.5 Struktur Yayasan Parinama Astha ([http://parinama-astha.com/wp-content/uploads/2018/04/Screen-Shot-2018-04-23 at-8.19.46-PM.png](http://parinama-astha.com/wp-content/uploads/2018/04/Screen-Shot-2018-04-23-at-8.19.46-PM.png))

#### 3.1.3.5 Program Organisasi

Pada tahun penulisan laporan ini, ParTha sedang merencanakan program reintegrasi dengan membangun “Rumah Aman.” Rumah tersebut nantinya aman menjadi tempat perlindungan bagi korban *human trafficking* dimana ParTha akan membantu para

korban melalui proses penyembuhan dengan cara memberikan pendidikan (keterampilan), pelatihan, dan pemberdayaan supaya korban mengetahui cara menghasilkan uang dengan hal yang positif setelah kembali tinggal bersama keluarganya dan komunitas masing-masing.

Rencananya program ini akan terbagi menjadi 2 kategori Rumah Astha yaitu *Halfway House*/Rumah Astha Singgah Sementara (RASS-1 per-provinsi) dan *Permanent Safehouse*/Rumah Astha Inti (RAI). RASS akan menjadi rumah darurat/sebagai langkah awal bagi Anartha ditempatkan untuk rehabilitasi serta penilaian awal. Sebelum akhirnya mereka dikembalikan ke keluarga/komunitas masing-masing atau sebelum mereka dikirim ke RAI agar ditindak lanjuti dari proses rehabilitasi yakni pemberian pendidikan/pelatihan keterampilan. Namun, untuk melancarkan program tersebut, ParTha masih memerlukan dana yang cukup banyak, sehingga mereka kerap menggalang donasi melalui sosial media mereka yaitu Facebook dan Instagram. Media sosial ParTha juga mengajak semua orang untuk terlibat membantu melalui *Bazaar Charity*, *Live Music Donations*, serta *Live Action*. Perlu ditegaskan bahwa *event-event* tersebut dilakukan bukan untuk ParTha, tetapi untuk perjuangan para korban yang terjerat human trafficking.



Gambar 3.6 Donasi Penggalangan Dana Rumah Aman Parinama Astha (instagram @parthafoundation)

### **3.1.4 Profil tentang *Human Trafficking***

#### **3.1.4.1 Pelaku *Human Trafficking***

Pelaku atau bisa disebut sebagai *trafficker* adalah orang yang selama ini bertindak sebagai “memperdagangkan manusia.” Berdasarkan *Office for Victims of Crime Training and Technical Assistance Center* (OVC TTAC), ada kasus dimana pelaku merupakan seorang mucikari, anggota keluarga dari *korban trafficking*, teman, pasangan, komplotan atau jaringan kriminal, orang yang bekerja di pemerintahan, pemilik bisnis (legal dan mereka akan beroperasi sebagai pusat komersial dari kegiatan terlarang), agen atau calo tenaga kerja, pemilik pertanian, pabrik, dan perusahaan yang sudah besar ataupun perusahaan kecil.

Tidak semua pelaku adalah seorang laki-laki, perempuan juga bisa menjadi pelaku perdagangan orang. Belum lama ini dua orang ibu rumah tangga dengan inisial SH (47) dan DH (39) asal Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi tersangka dari perdagangan orang yang akan dikirimkan ke Turki (dikutip dari detikNews, 2022).

#### **3.1.4.2 Korban *Human Trafficking***

Siapa saja bisa menjadi korban baik anak-anak, pria, perempuan atau wanita. Data tambahan dari *United nations office on drugs and crime world drug* (2020) dalam artikel di Databoks.katadata.co.id (2022) bahwa wanita lebih banyak menjadi korban dengan persentase 46%, selanjutnya adalah laki-laki sebanyak 20%, anak perempuan 19% dan anak laki-laki 15%.

### **3.1.5 Studi Pustaka**

Penulis melakukan studi pustaka melalui jurnal, internet serta artikel berita mengenai *human trafficking* yang ada di Indonesia. Berikut merupakan hasil studi pustaka yang sudah diperoleh penulis:

### 3.1.5.1 Dampak *Human Trafficking*

Menurut Ahlina, Rezasyah & Yulianti (2020) salah satu dampak dari *human trafficking* adalah *stateless children* yaitu munculnya anak-anak yang tidak menyangand kewarganegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku sebab korban *human trafficking* berjenis kelamin perempuan yang di eksploitasi secara seksual kemungkinan mengalami kehamilan dan melahirkan anaknya tanpa adanya dokumen yang valid. Alasannya adalah korban tidak mampu membuatkan dokumen legal untuk bayinya karena kondisi korban yang diperbudak sehingga bayi tersebut akan tumbuh menjadi anak yang tidak memiliki kewarganegaraan. Sedangkan berdasarkan pada World Health Organization (WHO) tahun 2012, dampak dari *human trafficking* antara lain:

1. Korban *human trafficking* yang dieksploitasi secara seksual mengalami dampak pada kesehatan seksual dan reproduksi seperti tuberkulosis dan kemungkinan bisa terkena HIV atau infeksi seksual menular (IMS) lainnya.
2. Kesehatan mental yang buruk merupakan efek paling dominan merugikan dan berkaitan dengan *human trafficking*. Konsekuensi psikologis seperti depresi, *post-traumatic stress disorder*, *anxiety disorder*, memiliki pemikiran bunuh diri, kondisi somatik termasuk nyeri atau ketidak berfungsinya organ reproduksi sehingga menyebabkan kelumpuhan.
3. Penggunaan obat-obatan terlarang dan diminumkan alkohol secara paksa sering terjadi pada korban yang dieksploitasi secara seksual. Narkoba dan alkohol berfungsi sebagai cara untuk mengendalikan korban trafficking sehingga pelaku mendapatkan keuntungan

setelah bisa mengatasi korban yang sulit dikendalikan untuk diperdagangkan.

4. Korban mengalami isolasi sosial dengan paksaan. Seperti dilarang memberikan kabar kepada keluarga, aktivitas dibatasi guna mempertahankan korban untuk tetap tunduk kepada pelaku misalnya dengan manipulasi emosional menggunakan ancaman dan janji palsu.
5. Eksploitasi ekonomi semakin meluas. Korban trafficking tidak memiliki kekuasaan untuk pekerjaan mereka sehingga kemungkinan akan dikenakan biaya oleh pelaku untuk 'jasa' atau 'persediaan' seperti rumah, makanan atau transportasi. Hal tersebut dinamakan sebagai 'jerat hutang.'
6. Ketidakamanan hukum umum terjadi pada korban yang melakukan perjalanan melintasi perbatasan, terutama ketika pedagang atau majikan menyita dokumen identitas atau memberikan informasi palsu tentang hak, termasuk akses ke pelayanan kesehatan. Hal ini tidak hanya akan membatasi penggunaan layanan medis, tetapi juga menyebabkan deportasi atau pemenjaraan yang tidak adil bagi korban. Orang yang diperdagangkan mungkin tidak diakui sebagai korban kejahatan tetapi diperlakukan sebagai pelanggar undang-undang migrasi, perburuhan atau prostitusi dan ditahan di pusat-pusat penahanan atau dipenjarakan sebagai imigran ilegal.
7. Korban trafficking yang pulang ke rumah mungkin kembali mengalami kesulitan yang sama seperti sebelum mengalami kejadian perdagangan orang, namun dengan masalah baru seperti kesehatan dan stigma sosial. Orang-orang yang berhasil meninggalkan situasi perdagangan, baik mereka kembali ke negara asalnya

atau tidak, memiliki risiko yang besar untuk diperdagangkan kembali.

### **3.1.5.2 Rute dan Tempat Tujuan *Human Trafficking***

Bareskrim POLRI (2018) dalam laporan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2018), diidentifikasi terdapat 10 rute jalur *human trafficking* dengan negara Timur Tengah sebagai tempat tujuan. Rute tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Jakarta - Malaysia - Timur Tengah.
2. Jakarta - Batam - Malaysia - Timur Tengah.
3. Jakarta - Medan - Malaysia - Timur Tengah.
4. Jakarta - Batam - Singapura - Timur Tengah.
5. Bandung - Batam - Malaysia - Timur Tengah.
6. Surabaya - Jakarta - Batam - Malaysia - Timur Tengah.
7. Surabaya - Batam - Malaysia - Timur Tengah.
8. Nusa Tenggara Barat - Surabaya - Jakarta - Pontianak - Malaysia - Timur Tengah.
9. Nusa Tenggara Barat - Surabaya - Batam - Malaysia - Timur Tengah.
10. Nusa Tenggara Timur - Surabaya - Batam - Malaysia - Timur Tengah.

### **3.1.5.3 Tantangan pada *Human Trafficking***

Eny Rofiatul Ngazizah yang merupakan Project Assistant Counter Trafficking & Labour Migration dari IOM di Indonesia, menambahkan bahwa penanganan *human trafficking* menjadi tantangan karena masih banyak yang belum paham jika mereka telah menjadi korban perdagangan orang. Korban juga mengkhawatirkan penilaian masyarakat serta dampak sosial apabila kejadian yang dialami korban tersebar luas, membuat korban cenderung tidak melapor (dikutip dari Dp3ap2.jogjaprovo.go.id, 2021).

### 3.1.6 Studi Eksisting

#### 3.1.6.1 Media Penyampaian Pesan Kampanye Sosial tentang *Human Trafficking* oleh Yayasan Parinama Astha


Yang pertama, penulis melakukan studi eksisting terhadap media-media yang digunakan oleh Yayasan Parinama Astha dalam menyebarkan pesan kampanye mengenai *human trafficking*. Media yang digunakan oleh Yayasan Parinama Astha adalah Website, Facebook, YouTube, Twitter dan Instagram. Berikut merupakan gambar dari salah satu desain *feeds* Instagram ParTha untuk menyebarkan kampanye dengan isu sosial *human trafficking*.



Gambar 3.7 Contoh Instagram Feed Yayasan Parinama Astha Sumber: Instagram @parthafoundation, 2021

Pesan berisikan informasi bahwa anak-anak menjadi satu dari empat korban terbanyak pada kasus *human trafficking* yang berlandaskan data dari International Labour (ILO) pada tahun 2020. Serta, informasi yang berdasarkan data dari Kedubes Amerika Serikat 2020, diperkirakan jika di Indonesia terdapat 70.000-80.000 anak dan dewasa yang menjadi pekerja seksual. Lokasinya ada di pertambangan daerah Maluku, Jambi, dan Papua. Juga ajakan kepada audiens untuk menyebarkan kembali iklan tersebut. Konten lainnya yang ada di Instagram Yayasan Parinama Astha yakni; peringatan hari-hari besar nasional sampai internasional; ajakan kepada audiens

untuk melakukan donasi ke Yayasan Parinama Astha dalam mendukung “Rumah Aman” melalui program Re-Integrasi; *event-event* guna menggalang donasi; *quotes* yang berhubungan dengan hak asasi manusia dari tokoh-tokoh besar Indonesia hingga dunia; informasi seperti sanksi untuk pelaku tindak pidana *human trafficking*, sejarah perbudakan di Indonesia, macam-macam elemen perbudakan, cerita dari korban *human trafficking*, unsur *human trafficking*, praktik *illegal* perbudakan ABK yang perlu diwaspadai, jenis-jenis pekerjaan yang biasanya rawan terjadi *human trafficking*, dan sebagainya.



Gambar 3.8 Instagram Feeds Yayasan Parinama Astha

(Sumber: Instagram @parthafoundation)

Sedangkan untuk isi konten-konten Facebook Yayasan Parinama Astha semuanya sama dengan isi konten di Instagram mereka.

UMN  
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA




Gambar 3.9 Facebook Yayasan Parinama Astha  
(Sumber: <https://www.facebook.com/ParThaFoundation/>)

Yayasan Parinama Astha juga memiliki Twitter untuk menyebarkan informasi tentang *human trafficking* seperti kasus-kasus perdagangan orang yang sudah dipublikasikan melalui artikel berita. Tetapi, Twitter tersebut sudah tidak aktif lagi sejak tahun 2014.



Gambar 3.10 Twitter Yayasan Parinama Astha  
(Sumber: <https://twitter.com/id4f>)

Halaman depan Website ParTha berisikan ajakan kepada audiens untuk ikut serta dalam mencegah *human trafficking* serta informasi jumlah korban yang terjebak dalam perbudakan, siapa saja yang bisa menjadi korban, kronologi singkat ketika korban diperjualbelikan, hingga tujuan dari *trafficking*.



Gambar 3.11 Website Yayasan Parinama Astha  
(Sumber: <http://parinama-astha.com/>)

Selain itu, pada Website Yayasan Parinama Astha terdapat informasi dari Yayasan serta membagikan kegiatan ParTha dalam memberantas *human trafficking*, mencantumkan video ketika Rahayu Saraswati hadir dalam podcast milik Deddy Corbuzier untuk menceritakan pengalamannya dalam membongkar mafia-mafia yang melakukan *trafficking* dengan modus prostitusi, beberapa artikel berita ketika Rahayu Saraswati mendukung pemberantasan *human trafficking*, artikel laporan yang ditulis oleh Ermelina Singereta selaku ketua bidang Advokasi dan Hukum Jarnas Anti TPPO dalam menangani perdagangan orang dengan modus prostitusi. ParTha juga sempat membuat video yang diunggah di platform YouTube untuk menyebarkan informasi *human trafficking*. Video dicantumkan di halaman awal Website Yayasan Parinama Astha, dibuat dengan bentuk dokumentasi, berdurasi 6:15 detik, dan Rahayu Saraswati Djojohadikusmo sebagai *narrator*.



Gambar 3.12 YouTube Yayasan Parinama Astha

(Sumber: <https://youtu.be/Mq31sTbKfYU>)

Video dibuka dengan fotografi dari *human trafficking* modus prostitusi, foto berita catatan kasus *child trafficking* tahun 2013, kemudian *narrator* menceritakan tentang pengalamannya ketika pertama kali mengetahui persoalan *human trafficking* pada tahun 2009 sehingga membuatnya memutuskan untuk terjun memberantas *human trafficking*. Selanjutnya video menjelaskan informasi jika *human trafficking* sudah menjadi kejahatan global nomor 2 setelah narkoba, informasi jika negara-negara berkembang seperti Indonesia lebih banyak terjadi kejahatan *human trafficking*, jumlah korban yang diperbudak dan korban yang diperdagangkan untuk kepentingan seksual lebih banyak persentasenya, 3 elemen utama *human trafficking* menurut protokol, contoh perdagangan orang yang mudah untuk diidentifikasi (*forced prostitution, forced labour, organ trafficking, dan child trafficking*), jumlah korban *forced prostitution* yang ada di Indonesia dan kasus tersebut juga melibatkan anak laki-laki, hingga informasi tentang Yayasan Parinama Astha. Pada akhir video, *narrator* mengajak audiens untuk memberantas perbudakan modern bersama Parinama Astha di abad ke-21. Dan secara keseluruhan informasi dibawakan menggunakan Bahasa

Inggris, namun di bagian bawah video terdapat terjemahan Bahasa Indonesia.

Tabel 3.1 Analisa SWOT Yayasan Parinama Astha

<b>Kekuatan (Strength)</b>	<b>Kelemahan (Weaknesses)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parinama Astha sangat aktif dalam menyebarluaskan informasi mengenai <i>human trafficking</i> di platform Instagram, mereka juga berusaha berinteraksi dengan para audiens menggunakan <i>tone voice</i> yang ramah.</li> <li>- Sudah bekerja sama dengan banyak pihak dalam upaya pencegahan <i>human trafficking</i>.</li> <li>- ParTha juga sudah banyak berpartisipasi guna mendukung anti-<i>human trafficking</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Konten-konten mereka dibuat dengan nuansa <i>dark</i>, akan membuat audiens tidak tertarik.</li> <li>-Twitter dan YouTube mereka sudah tidak aktif lagi dalam menyebarluaskan informasi mengenai <i>human trafficking</i>.</li> <li>-Memiliki logo yang tidak mencerminkan bahwa Yayasan merupakan lembaga untuk mencegah <i>human trafficking</i>.</li> </ul>
<b>Peluang (Opportunities)</b>	<b>Ancaman (Threats)</b>
<p><i>Event-event</i> yang dilakukan mereka guna mencari dana untuk “Rumah Aman,” dapat memberikan peluang supaya ParTha dikenal oleh masyarakat luas.</p>	<p>Munculnya Lembaga Swadaya Masyarakat lain yang juga menangani <i>human trafficking</i>, dan suatu saat mungkin akan lebih dikenal daripada ParTha.</p>

### **3.1.6.2 Media Penyampaian Pesan Kampanye Sosial tentang *Human Trafficking* oleh Lembaga Lain**

Selanjutnya penulis melakukan studi eksisting terhadap media kampanye yang dilakukan oleh Unbound. Unbound adalah organisasi non-profit yang didirikan pada tahun 2012 dan berfokus pada pencegahan *human trafficking* secara luas. Unbound bekerja secara global, baik dengan jaringan atau komunitas di Amerika Serikat, hingga di seluruh dunia, termasuk negara Indonesia. Unbound

Indonesia sendiri berbasis di kota Jakarta. Unbound kerap memberikan presentasi untuk memberikan kesadaran dan pencegahan *human trafficking*, advokasi untuk korban serta mendukung penyintas *human trafficking*, pelatihan *professional* kepada semua orang (pengacara, dokter, ibu, anak-anak, mahasiswa, dan masih banyak lagi), komunitas atau organisasi di seluruh kota sampai negara untuk bergabung dalam anti *human trafficking*. Selain itu, dalam upaya pencegahan *human trafficking*, Unbound ikut serta dalam kampanye sosial #NotInMyCity.




Gambar 3.13 Halaman Awal Website Unbound  
(Sumber: <https://www.unboundnow.org/>)

Unbound memiliki Website yang berisikan informasi terkait *human trafficking* sehingga audiens bisa membaca mempelajari sendiri apa itu *human trafficking*. Website Unbound juga memberikan informasi seputar aktifitas atau tanda-tanda dari *human trafficking* dengan maksud untuk memberikan penyadaran apabila ada audiens yang sedang mengalami situasi tersebut.

Unbound meminta audiens bila mencurigai adanya aktifitas gelap dan dapat diidentifikasi sebagai *human trafficking* untuk segera mengambil langkah melawan *human trafficking* dengan cara melaporkan kejadian tersebut ke *call-center* internasional yang sudah disediakan. Di Website juga terdapat foto


tentang *human trafficking* yang jika diklik foto tersebut akan diarahkan ke postingan akun Instagram mereka. Selain itu, di halaman Website juga ada halaman untuk melihat video-video iklan (dibuat menjadi beberapa series) oleh Unbound sebagai upaya mencegah *human trafficking*, informasi seputar organisasi mereka, seperti lokasi negara mana saja yang menjadi jangkauan Unbound, ajakan berdonasi, hingga menyediakan Website terpisah untuk membeli *merchandise* dari Unbound.



Gambar 3.14 Koleksi *Merchandise* milik Unbound  
(Sumber: <https://shop.unboundnow.org/>)

Pada konten Instagram Unbound terdapat informasi seputar aktifitas-aktifitas Unbound, cerita beberapa individu yang sudah terbebas dari situasi *trafficking*, dan kembali hidup bermasyarakat, peringatan-peringatan hari internasional, ajakan untuk melapor, hingga konten pengetahuan tentang *humantrafficking* secara luas yang isinya kurang lebih sama seperti yang ada di Website Unbound.


UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA



Gambar 3.15 Instagram Unbound

(Sumber: <https://www.unboundnow.org/>)


Sedangkan untuk menjangkau audiens yang ada di Indonesia, Unbound hanya menggunakan Instagram yaitu @unboundindonesia. Konten akun Instagram Unbound Indonesia berisikan edukasi dan informasi mengenai *human trafficking*, peringatan hari besar nasional, hingga ajakan kepada audiens untuk lebih peduli terhadap isu sosial *human trafficking* yang lebih banyak daripada di Instagram Unbound Global. Konten dibuat dengan Bahasa Indonesia dan Inggris. Informasi serta edukasi mengenai *human trafficking* lebih banyak teksnya. Hanya ada bentuk-bentuk grafis sebagai penghias isi konten, tetapi tidak ada ilustrasi atau fotografinya untuk mendukung penjelasan konten.



Gambar 3.16 Instagram Feeds Unbound Indonesia


(Sumber: <https://www.instagram.com/unboundindonesia/>)

Dalam mengiklankan *human trafficking* Unbound juga menggunakan Facebook. Facebook mereka kebanyakan membagikan aktifitas Unbound dalam memberantas *human trafficking* dan penggalangan donasi, seperti yang pernah mereka bagikan di Instagram. Juga ada konten edukasi dan memberikan informasi kepada audiens perihal *human trafficking*, mengarahkan audiens ke halaman Website mereka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai *human trafficking*, hingga mendorong audies untuk ikut serta dalam gerakan anti-*human trafficking*.



Gambar 3.17 Facebook Unbound Global  
(Sumber: <https://www.facebook.com/unboundnow>)

Unbound membuat iklan video edukasi mengenai *human trafficking* yang dibuat dalam beberapa series, serta membuat film pendek sebagai bentuk iklan layanan masyarakat guna mendukung kampanye #NotInMyCity. Semua *video* tersebut diunggah ke *platform* YouTube.



Gambar 3.18 YouTube Unbound Global

(Sumber: [https://www.youtube.com/channel/UC\\_5r8pw1nj\\_5neluJY0Fzuw/](https://www.youtube.com/channel/UC_5r8pw1nj_5neluJY0Fzuw/))

*Video* ada yang berbentuk dokumentasi seperti menceritakan pengalaman Unbound dalam menanganangi *human trafficking*; video untuk mendukung masyarakat (anak sekolah, pekerja medis, *caregiver*, beberapa komunitas, dan sebagainya) mengenai persoalan *human trafficking* dalam bentuk luas, seperti faktor mengapa seseorang menjadi korban *trafficking*, taktik yang digunakan oleh pelaku untuk merekrut korban, tanda-tanda *human trafficking* yang perlu diwaspadai, hingga kronologi bagaimana pelaku merekrut korban untuk diperjual-belikan; film pendek, menceritakan orang yang mencurigai jika teman terdekat mereka, tetangga serta masyarakat yang ada di lingkungan mereka, tengah terjebak dalam situasi *trafficking* dan orang langsung melaporkan kejadiannya supaya segera ditindak lanjuti oleh pihak berwajib.

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

Tabel 3.2 Analisa SWOT Unbound

<b>Kekuatan (<i>Strength</i>)</b>	<b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang disampaikan di Website Unbound cukup jelas dan lengkap.</li> <li>- <i>Video</i> edukasi mengenai <i>human trafficking</i> yang dibuat Unbound sangat komunikatif dan informatif sehingga mudah dipahami.</li> <li>- <i>Video</i> film pendek untuk mengkampanyekan <i>human trafficking</i> juga cukup menarik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instagram Unbound lebih banyak membagikan kegiatan mereka dibandingkan dengan edukasi mengenai <i>human trafficking</i>.</li> <li>- Sedangkan pada Instagram Unbound Indonesia, informasi tentang <i>human trafficking</i> hanya full teks, tidak ada fotografi atau ilustrasinya untuk memberikan gambaran kepada audiens mengenai informasi yang disampaikan.</li> </ul>
<b>Peluang (<i>Opportunities</i>)</b>	<b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b>
<p>Lokasi Unbound yang berbasis Internasional, memberikan kesempatan Unbound untuk meraih audiens lebih banyak sehingga bisa membantu Unbound dalam mencegah <i>human trafficking</i>.</p>	<p>Persaingan antar organisasi lain yang memilih untuk mencegah satu dari banyaknya bentuk <i>human trafficking</i>, akan menyulitkan Unbound dalam pencegahan <i>human trafficking</i>.</p>

### 3.2 Metode Perancangan

Metode perancangan yang digunakan oleh penulis dalam perancangan kampanye sosial untuk mencegah *human trafficking* ini didasari oleh *Five Phases of The Graphic Design Process* dalam buku berjudul “*Graphic Design Solution*” (4th ed.) karya Landa (2012). Maka tahapan-tahapan yang akan dilakukan penulis meliputi:

#### 3.1.1 *Orientation*

Pada tahap pertama, penulis mempelajari tentang topik penelitian yang diajukan, termasuk fenomena atau permasalahan melalui internet, artikel jurnal dan berita untuk mendapatkan *insight* mengenai *human*

*trafficking*. Penulis juga akan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan ahli dan melakukan FGD untuk mengetahui persoalan *human trafficking* di masyarakat lebih dalam. Selanjutnya penulis menentukan siapa target sasaran desain dari perancangan kampanye sosial ini.

### **3.1.2 Analysis**

Setelah memperoleh data mengenai *human trafficking* serta mempelajari fenomena dan masalah yang ada, penulis akan menganalisis data yang dibuat. Pada tahap analisis, penulis juga akan menentukan skenario kampanye berdasarkan model AISAS (*Attention, Interest, Search, Action, dan Sharing*), strategi dan taktik pesan kampanye, durasi kampanye, serta merancang strategi media.

### **3.1.3 Conception**


Dalam tahap *conception*, penulis akan melakukan *brainstorming* untuk mendapatkan *keywords* menjabarkan solusi permasalahan kedalam *mind mapping*. Lalu dari kata kunci yang diperoleh akan dijabarkan menjadi ide dan konsep visual. Setelah itu, penulis akan merancang *moodboard* (ilustrasi yang akan digunakan, *style design, color palette*, hingga pemilihan *typefaces*).

### **3.1.4 Design**

Di tahap ini, penulis akan memvisualisasikan ide dan konsep yang sudah ditentukan di tahap *conception*. Pertama-tama, penulis merancang sketsa desain menggunakan teknik tradisional kemudian penulis akan melanjutkan ke proses digitalisasi sketsa. Setelah itu, penulis akan melakukan penilaian terhadap desain yang sudah dirancang.

### 3.1.5 *Implementation*

Tahap terakhir dari perancangan ini adalah pengaplikasian desain ke *mock-up* dari media-media kampanye yang sudah ditentukan untuk mendukung solusi desain.



UMMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA